



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1598, 2015

KEMENPAR. Poltek Pariwisata. Makasar.
Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu meningkatkan status kelembagaan Akademi Pariwisata menjadi Politeknik Pariwisata Makassar;
- b. bahwa peningkatan status kelembagaan Akademi Pariwisata Makassar telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/3103/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 18 September 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM: 42/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Makassar perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembinaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.
- (3) Poltekpar Makassar dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekpar Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;

- e. pelaksanaan administrasi umum;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pengawasan internal;
- h. pembinaan sivitas akademika; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Poltekpar Makassar terdiri atas:
- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum;
 - g. Jurusan;
 - h. Program Studi;
 - i. Laboratorium;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - k. Unit Penunjang.
- (2) Struktur organisasi Poltekpar Makassar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Makassar.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur, terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kerja sama.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan serta alumni.